

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW dan pada tahun 1984 Pemerintah Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Namun meskipun adanya Undang – Undang tersebut, masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Masih terdapat peraturan yang merugikan perempuan. Isu Pemberdayaan Perempuan menjadi isu yang kompleks sehingga dibutuhkan adanya kerjasama antara masyarakat sipil dengan pemerintah atau negara. Kesetaraan gender merupakan suatu permasalahan yang menjadi tanggung jawab organisasi internasional dan regional, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan semua individu baik itu laki-laki maupun perempuan. Organisasi non-pemerintah mampu memberikan pendekatan yang berbeda dengan pemerintah atau negara yaitu *Bottom-up Approach* sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

Kata Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Pengertian Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) Sumbangan.¹ Sedangkan menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain

¹ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2016.

untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama.² Definisi Kontribusi menurut para ahli, antara lain sebagai berikut; Dany H.(2006) “Kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan. Sumbangan ini bisa dilakukan dengan kolektif seperti yang dilakukan dalam salah satu situs KitaBisa yang dikumpulkan dalam pembangunan masyarakat.” Yandianto (2000) “Kontribusi adalah kumpulan adanya uang iuran yang di dapatkan dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan. Sumbangan ini kemudian dikelola dan diharapkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat itu sendiri.”³ Kontribusi memiliki definisi yang sangat luas. Secara umum kontribusi merupakan suatu hal yang dapat diberikan suatu individu atau kelompok terhadap suatu hal yang menimbulkan dampak.

NGO atau *Non-Governmental Organization* atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu kelompok yang bekerja di luar struktur politik dan merupakan organisasi nirlaba. NGO mengupayakan tujuannya melalui lobi, persuasi, dan aksi yang memiliki dampak langsung. NGO mendapatkan dana operasional dari sumber-sumber swasta. Istilah NGO muncul sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, lebih tepatnya yaitu dalam Piagam PBB Pasal 71 Bab 10 tentang peranan konsultatif *non-governmental organization*. Seiring waktu peranan NGO semakin besar dalam suatu negara. Hal ini didukung oleh banyaknya pendanaan yang masuk dari perorangan maupun institusi untuk masyarakat yang disalurkan melalui NGO. NGO juga dapat

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Ekonomi. 1992. Jakarta. [http://repository.uin-suska.ac.id/6526/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/6526/4/BAB%20III.pdf).

³ Student, Indonesia. 2020. “Beranda.” IndonesiaStudents.com. Accessed February 26. <https://www.indonesiastudents.com/4-pengertian-kontribusi-menurut-para-ahli-lengkap/>.

melengkapi ruang yang tidak diisi oleh pemerintah. *World Bank* membagi NGO menjadi dua kelompok, yaitu ; Operasional dan Advokasi. NGO Operasional itu sendiri maksudnya adalah suatu organisasi yang tujuan utamanya untuk merancang dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok NGO Operasional memiliki sumber daya dalam bentuk keuangan, material, dan tenaga, yang digunakan untuk mencapai tujuan dari program dan proyek mereka. Kemudian NGO Advokasi bertujuan untuk membahas suatu isu dan bekerja untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan tindakan pemerintah atas itu tersebut. NGO Advokasi bekerja melalui advokasi dan kampanye atas suatu isu khusus.

Kata Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan; penerapan.⁴ Definisi Implementasi menurut para ahli adalah sebagai berikut; Usman (2002:70) “Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”⁵ Lane, Jan-Erik memberikan definisi implementasi yaitu, proses untuk menghasilkan suatu tujuan yang sebangun dengan niat awal melalui *output*.⁶ Menurut penulis secara garis besar implementasi adalah tindakan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan.

CEDAW atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau dalam Bahasa Indonesia yaitu Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Konvensi ini disetujui oleh Majelis

⁴ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”.

⁵ Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.

⁶ Lane, Jan-Erik. “The Concept of Implementation,” *Statsvetenskaplig tidskrift* 86 (1983): 17–40.

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979. Konvensi ini mulai berlaku sebagai suatu perjanjian internasional atau *treaty* pada tanggal 3 Desember 1981. Terdapat 30 pasal di dalam konvensinya ini. Pasal 1 berisikan definisi kerja yang berfokus pada diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian pasal 2-16 berisikan ketentuan substantif. Pasal 17-30 merupakan ketentuan kelembagaan dan fungsi komite CEDAW, prosedur dan mekanisme pelaporan dan ratifikasi. Prinsip-prinsip Konvensi CEDAW yaitu :

- a) Konvensi CEDAW menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu dalam persamaan hak, kesempatan, dan akses dalam segala bidang kehidupan dan segala jenis kegiatan.
- b) Menghapus kesenjangan, subordinasi, serta tindakan yang merugikan kedudukan dan peran perempuan dalam hukum, keluarga, dan masyarakat.
- c) Konvensi CEDAW didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan)
 2. Prinsip Nondiskriminasi
 3. Prinsip Kewajiban Negara

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi CEDAW pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen. Pada tanggal 24 Juli 1964 diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW.

Konvensi CEDAW dinilai berjalan searah dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.⁷

Konvensi CEDAW dinilai memiliki tujuan yang sama dengan dasar negara Indonesia namun, implementasi CEDAW dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dinilai tidak optimal. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi CEDAW diwajibkan membuat laporan pelaksanaan CEDAW kepada komite CEDAW di PBB dalam periode 4 tahun sekali. Namun pemerintah tidak membuat laporan sejak tahun 2012.⁸ Beberapa isu telah disampaikan oleh CEDAW untuk segera direspon dan dijalankan oleh Indonesia dan terdapat beberapa Rekomendasi Umum CEDAW kepada Indonesia. Peran NGO krusial dalam implementasi CEDAW karena NGO dapat mencapai ruang publik yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Pendekatan *bottom-up* yang menjadi sifat NGO dapat menjadi hal penting yang dapat meningkatkan kinerja implementasi CEDAW agar lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

⁷ Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Buku Obor.

⁸ Nurherwati, S., Zulfahary, T. and Venny, A., 2018. *Kurang Optimalnya Implementasi CEDAW Dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. [online] Komnasperempuan.go.id. Available at: <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Siaran%20A0Pers%20A0Komnas%20Perempuan_34%20Tahun%20Ratifikasi%20Konvensi%20CEDAW%20di%20Indonesia%20_24%20juli%202018.pdf>

1. Bagaimana perkembangan Kontribusi NGO terhadap implementasi CEDAW di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran tentang NGO yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan. Kemudian untuk mendapatkan informasi mengenai pendekatan-pendekatan yang dipilih oleh NGO serta program-programnya dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Serta untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan undang-undang yang menunjang implementasi CEDAW di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang ingin dicapai adalah mampu menambah wawasan serta pengetahuan pembaca dalam bidang pemberdayaan perempuan terutama mengenai kontribusi NGO dalam implementasi CEDAW di Indonesia. Kemudian penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Bidang Ilmu Pengetahuan Hubungan Internasional dengan dapat digunakan sebagai sumber dan bahan masukan bagi mahasiswa untuk melakukan studi lebih lanjut dalam proses pembelajaran Universitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca untuk dapat lebih memahami isi dari penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut merupakan penjabaran garis besar dari masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjabarkan pendahuluan dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Dalam bab ini menjabarkan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan yang berisikan mengenai sumber-sumber yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Sumber-sumber tersebut dibagi menjadi tiga tema yaitu Perubahan Sosial dan Budaya di Indonesia, Ratifikasi dan Mekanisme CEDAW, dan Perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Implementasi CEDAW di Indonesia. Kemudian dalam bab ini menjabarkan teori dan konsep yang akan digunakan. Konsep tersebut yaitu Konvensi Internasional, Organisasi Non-Pemerintah, dan Isu Pemberdayaan Perempuan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan kemudian metode penelitian yang digunakan. Selain itu juga menjabarkan mengenai teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini menjabarkan mengenai hasil analisis dari penelitian yaitu mengenai Gambaran Umum mengenai Organisasi Non-Pemerintah, Kebijakan yang Menunjang Implementasi CEDAW di Indonesia, dan Pendekatan yang Dilakukan Organisasi Non-Pemerintah.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dari penjelasan analisa dari penelitian serta saran-saran yang disampaikan berdasarkan dari penelitian.

